



Faktor Penghambat Pelaksanaan Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di SD Negeri 15 Martapura

Septy Rahma Qoiriyah^{1*}, Sri Tutur Martaningsih², Achadi Budi Santosa³

^{1,2,3} Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia

*E-mail: ¹2407046014@webmail.uad.ac.id,

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang menghambat pemenuhan hak pendidikan bagi siswa inklusi di SD Negeri 15 Martapura. Siswa inklusi tersebut merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak yang setara dalam memperoleh layanan pendidikan secara adil dan tanpa diskriminasi, sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai kendala yang menghambat pemenuhan hak pendidikan bagi siswa inklusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Subjek penelitian meliputi pihak sekolah, dan orang tua siswa. Hasil temuan menunjukkan bahwa kendala utama dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Negeri 15 Martapura antara lain: (1) faktor keluarga, seperti perasaan malu dari orang tua terhadap kondisi anak, dan keterbatasan waktu karena kesibukan; (2) keterbatasan sarana dan prasarana sekolah yang belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan individual siswa inklusi; dan (3) kualifikasi guru pendamping yang belum memadai, di mana belum ada guru pendamping yang memiliki latar belakang pendidikan luar biasa, sedangkan sisanya merupakan guru kelas atau guru mata pelajaran tanpa kompetensi khusus di bidang pendidikan inklusi. Temuan ini menunjukkan perlunya intervensi sistematis dari pemerintah, sekolah, dan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang benar-benar inklusif

Kata Kunci: Pendidikan inklusi, Siswa inklusi, Sekolah dasar, Hambatan Pendidikan.

Abstract

This study aims to identify various obstacles that hinder the fulfillment of educational rights for inclusive students at Martapura Public Elementary School 15. These inclusive students are citizens who have equal rights to receive educational services fairly and without discrimination, in line with human rights principles. However, in its implementation, various obstacles are still found that hinder the fulfillment of educational rights for inclusive students. This study uses a qualitative approach with a case study method. The research subjects include the school and the students' parents. The findings indicate that the main obstacles in implementing inclusive education at SD Negeri 15 Martapura include: (1) family factors, such as feelings of shame from parents regarding their child's condition, and limited time due to busyness; (2) limited school facilities and infrastructure that are not yet fully able to accommodate the individual needs of inclusive students; and (3) inadequate qualifications of assistant teachers, where there are no assistant teachers who have a background in special education, while the rest are class teachers or subject teachers without special competence in the field of inclusive education. These findings indicate the need for systematic intervention from the

government, schools, and the community to create a truly inclusive educational environment.

Keywords: *Inclusive education, Inclusive students, Elementary school, Barriers to education.*

PENDAHULUAN

Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa telah menetapkan Resolusi Nomor A/61/106 yang berisi Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang disabilitas. Dokumen ini memuat ketentuan mengenai hak-hak individu penyandang disabilitas serta mekanisme pelaksanaan untuk memastikan hak-hak tersebut dapat direalisasikan secara efektif. Dalam rangka menjamin komitmen terhadap penghormatan, perlindungan, penyediaan, dan pengembangan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas, Pemerintah Indonesia turut menandatangani konvensi tersebut pada tanggal 30 Maret 2007 di New York (Abidin & Muhassanah, 2023).

Perlindungan terhadap hak-hak individu penyandang disabilitas perlu mendapat perhatian serius, mengingat kelompok ini memiliki kualitas dan persyaratan khusus yang memerlukan strategi yang khusus pula dari pemerintah (Zainuddin & Rosidi, 2025). Hal ini sejalan dengan amanat Bab XA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang hak asasi manusia. Tanpa adanya perlindungan yang memadai dari negara, penyandang disabilitas berisiko tinggi mengalami diskriminasi, khususnya dalam hal mencerminkan hak-hak pada dasarnya (Hulinggato, 2025).

Dalam sistem pendidikan nasional, Negara Republik Indonesia yang menjamin hak setiap warga negaranya untuk memperoleh pendidikan. Jaminan ini secara tegas tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) beserta regulasi turunannya. Pasal 31 UUD NRI 1945 menegaskan bahwa semuanya mempunyai hak atas pendidikan. Selain itu, Pasal 28C Ayat (1) dan Pasal 28E Ayat (1) memperkuat jaminan tersebut dengan memberikan hak kepada setiap individu untuk mengembangkan diri melalui pendidikan yang layak. Ketentuan ini dipertegas kembali dalam Pasal 31 Ayat (2), tentang wajibnya setiap warga NRI mengikuti pendidikan dasar dan negara bertanggung jawab atas pembiayaannya. Jaminan konstitusional ini diperkuat melalui UU NRI Nomor 20 Tahun 2003 yang menjelaskan Sistem Pendidikan yang Nasional, yang mana setiap warga negara memiliki hak hak untuk mengakses pendidikan yang bermutu.

Dalam konteks global saat ini, dunia pendidikan tidak lagi sekadar difokuskan pada pencapaian akademik semata, melainkan juga harus mampu menjawab tantangan zaman dengan membangun lingkungan belajar yang inklusif (Hendra Jaya, 2023). Pendidikan inklusif menekankan hak untuk semua peserta didik supaya memperoleh pendidikan yang setara tanpa diskriminasi, termasuk siswa-siswi dengan kebutuhan khusus dan latar belakang yang berbeda, atau kondisi sosial ekonomi yang terbatas (UNESCO, 2023).

Indonesia sendiri telah menegaskan komitmennya terhadap pendidikan yang inklusif melalui berbagai kebijakan nasional seperti Permendikbud No 70 Tahun 2009

tentang Inklusif nya pendidikan. Namun, realisasi dari komitmen ini sangat bergantung pada faktor penghambat di tingkat satuan pendidikan, terutama pendidikan inklusif yang menjadi aktor kunci dalam mengelola, memfasilitasi, dan mengarahkan transformasi nilai-nilai inklusif ke dalam budaya dan praktik sekolah (Munawaroh et al., 2025). Ketimpangan ini menandakan adanya tantangan signifikan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut secara kontekstual (Mukhlisin et al., 2024).

Martapura dipilih sebagai lokasi penelitian karena hasil observasi awal menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan inklusif di daerah tersebut belum berjalan optimal. Beberapa temuan lapangan memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan inklusi dengan praktik di sekolah. Beberapa faktor utama yang menjadi penyebab kondisi ini antara lain: (1) masih adanya penolakan dari sebagian siswa terhadap hadirnya ABK di kelas biasa, karena dianggap menghambat kelancaran pada proses pembelajaran; (2) kurangnya kesiapan sekolah dalam melaksanakan sistem pendidikan inklusif, yang berdampak pada penolakan terhadap pendaftaran ABK; (3) rendahnya pemahaman guru mengenai konsep pendidikan inklusif, di mana sebagian guru masih memaknai inklusi sebatas menerima ABK di lingkungan sekolah tanpa upaya penyesuaian lebih lanjut; (4) metode pembelajaran yang diterapkan masih bersifat klasikal dan belum mampu mengakomodasi kebutuhan individu ABK; serta (5) keterbatasan sumber daya manusia, khususnya belum tersedianya Guru Pendamping Khusus (GPK) di dunia pendidikan yang dipilih untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif.

Temuan-temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaan pendidikan inklusif sehingga SD Negeri 15 Martapura menjadi lokasi yang relevan untuk diteliti. Kondisi ini memberikan peluang bagi peneliti untuk mengkaji lebih dalam faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerapan pendidikan inklusif. Dengan demikian, pemilihan SD Negeri 15 Martapura sebagai lokasi penelitian yang memiliki dasar empiris kuat dan signifikan bagi pengembangan praktik pendidikan inklusif di tingkat daerah.

Mengingat tanggung jawab pemerintah untuk menjamin dan menjaga kesejahteraan seluruh penduduk di negaranya, termasuk individu penyandang disabilitas juga perlu mendapat perhatian khusus dalam bidang kompetensi ini (Ndaumanu, 2020). Dalam konteks ketenagakerjaan, keadilan dalam memperoleh posisi, hak, dan peluang hanya dapat tercapai apabila terdapat kesetaraan dalam jenjang pendidikan yang ditempuh oleh setiap individu, termasuk bagi penyandang disabilitas (Mutia, 2023). Penyandang disabilitas masih menghadapi ketidakadilan dalam akses pendidikan. Hal ini terlihat dari masih seringnya terjadi penolakan terhadap peserta didik penyandang disabilitas di sekolah reguler. Akibatnya, mereka sering diarahkan hanya untuk mengikuti pendidikan di sekolah luar biasa atau (SLB), meskipun itu terdapat juga sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi (Gladwin et al., 2024). Namun demikian, baik sekolah khusus maupun sekolah inklusif belum sepenuhnya mampu menyediakan fasilitas pembelajaran yang memadai untuk mendukung kebutuhan belajar anak berkebutuhan khusus secara optimal (Putri et al., 2025).


Berdasarkan identifikasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat celah penelitian atau (*research gap*) dalam faktor penghambat pelaksanaan pendidikan inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus di SD Negeri 15 Martapura. Penelitian ini hadir untuk memberikan kontribusi baru dengan pendekatan kualitatif yang menekankan pengalaman, persepsi, serta praktik nyata dari para pelaku di lapangan, dan dilakukan dalam konteks sekolah dasar negeri yang riil dan representatif seperti SD Negeri 15 Martapura. Penelitian ini di harapkan dapat mengetahui faktor apa saja yang jadi penghambat pelaksanaan pendidikan inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus di SD Negeri 15 Martapura. Fokus kajian ini diarahkan untuk mengeksplorasi berbagai aspek yang menjadi penghambat untuk pelaksanaan pendidikan inklsif bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlokasi di SD N15 Martapura karena di sekitar SD tersebut masih ada siswa yang berkebutuhan khusus tapi tidak di sekolahkan orang tuanya. Adapun Partisipan penelitian terdiri atas kepala sekolah sebagai pengambil keputusan utama serta orang tua yang memiliki Anak Berkebutuhan Khusus di sekitar sekolah. Keterlibatan kedua pihak ini dipilih karena mereka merupakan aktor yang secara langsung berpengaruh terhadap penyediaan atau tidak terpenuhinya akses pendidikan bagi anak-anak tersebut. Perspektif kepala sekolah memberikan gambaran mengenai kebijakan dan praktik yang diterapkan di lingkungan sekolah, sementara sudut pandang orang tua membantu menjelaskan alasan, persepsi, dan kendala yang menyebabkan anak belum bersekolah. Kombinasi keduanya menghasilkan data untuk mengetahui faktor apa saja penyebab yang menghambat terpenuhinya hak atas pendidikan inklusif sehingga data yang diperoleh bersifat triangulatif dan memperkuat validitas temuan.

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara semi terstruktur, melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengkaji secara mendalam berbagai persoalan yang ditemukan langsung di lapangan (Nurgiansah, 2020). Penelitian ini mengadopsi model studi kasus karena permasalahan yang diteliti difokuskan pada identifikasi hambatan dalam pemenuhan hak pendidikan bagi siswa inklusi.

Pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus dipilih guna mendapatkan pemahaman yang menyeluruh dan objektif terkait fokus penelitian. Studi kasus merupakan metode penelitian yang memiliki tujuan untuk menelaah secara rinci suatu program, peristiwa, kegiatan, atau proses tertentu dengan mempertimbangkan konteks latar belakang, karakteristik, dan keunikan dari kasus yang diteliti (Creswell, 2014; Waruwu et al., 2025).



Gambar 1. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif di atas dilakukan melalui serangkaian tahapan yang ditampilkan dalam gambar tersebut, dimulai dari pengorganisasian data hingga terbentuknya tema akhir. Seluruh transkrip wawancara, observasi, dan dokumen diunggah ke ATLAS.ti 9 untuk mempermudah pengelolaan data. Proses pengodean dilakukan secara terbuka dengan memberi label pada segmen-segmen penting, yang kemudian dikelompokkan menjadi kategori dan dikembangkan menjadi tema serta subtema penelitian. ATLAS.ti 9 digunakan untuk mengelola kode, menampilkan hubungan antar-tema, serta menelusuri kutipan pendukung, sehingga proses analisis berlangsung lebih sistematis dan terstruktur. Hasil tematik yang diperoleh selanjutnya diinterpretasikan dengan mempertimbangkan konteks lapangan dan teori yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil temuan menunjukkan bahwa tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi pendidikan inklusif di SD Negeri 15 Martapura antara lain: (1) faktor keluarga, (2) keterbatasan sarana dan prasarana, dan (3) kualifikasi guru pendamping yang belum memadai seperti Tabel 1.

Tabel. 1

Tema Utama	Subtema	Indikator Pendukung	Makna Analistis
1. Faktor Orang Tua	Sikap dan Presepsi Orang Tua	<ul style="list-style-type: none"> Malu Sibuk Bekerja Biaya Mahal 	Menunjukkan adanya hambatan dari sisi keluarga berupa stigma, minimnya waktu pendampingan, serta kendala ekonomi

			yang mengurangi dukungan terhadap pendidikan ABK.
	Minimnya kesadaran dan dukungan	<ul style="list-style-type: none"> • Anggapan bahwa Anak Berkebutuhan Khusus menjadi beban • Keraguan pada kemampuan Anak Berkebutuhan Khusus dalam bersaing 	Sikap ini mencerminkan rendahnya literasi inklusi dan berdampak langsung pada keputusan pendidikan anak.
2. Faktor Sarana dan Prasarana	Ketersediaan fasilitas fisik	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada jalur akses • Belum tersedianya kursi roda 	Keterbatasan fasilitas dasar menghambat mobilitas dan aksesibilitas ABK di lingkungan sekolah.
	Ketersediaan fasilitas pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> • Belum tersedianya alat bantu dengar • Belum tersedianya buku braille 	Fasilitas pembelajaran belum memenuhi kebutuhan spesifik ABK sehingga proses belajar tidak optimal.
	Ketersediaan ruang layanan khusus	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada ruang bimbingan khusus 	Sekolah belum mampu menyediakan ruang khusus untuk pendampingan ABK yang membutuhkan layanan individual.
3. Faktor Kualifikasi Guru	Kompetensi Pendidik	<ul style="list-style-type: none"> • Belum memiliki latar belakang Guru 	Guru belum memiliki pelatihan atau kompetensi pendidikan khusus, sehingga belum mampu

Pendidikan Khusus	menyesuaikan metode mengajar dengan kebutuhan ABK.
-------------------	--

Faktor Orang Tua

Dari pernyataan ini P1 mengungkapkan bahwa masih ada pandangan negatif dari orang tua terhadap kondisi disabilitas yang dialami anaknya. Selain itu, beban pekerjaan orang tua juga menjadi faktor yang membuat perhatian terhadap pendidikan anak menjadi minim.

“Untuk apa di sekolahkan malu bibik, dia juga sering marah, nanti kalau marah di sekolah bibik yang repot, walaupun ada yang ngurus nanti kalau marah juga bibik yang malu, terus juga bibik sibuk kerja, jadi ga terlalu memperhatikan, sekolah kaya begitu juga mahal biayanya, uwak ga mampu, kami saja untuk makan susah apalagi mau nyekolahkan anak kaya begitu, walaupun lulus juga nanti gatau jadi apa buang buang uang saja”

Dari kutipan wawancara P1 tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan dari pihak Orang Tua dalam mendukung pendidikan anak berkebutuhan khusus. Beberapa orang tua merasa malu terhadap kondisi anak mereka, yang dipandang sebagai sesuatu yang memalukan bagi keluarga. Selain itu, kesibukan orang tua dalam bekerja menyebabkan kurangnya perhatian terhadap proses pendidikan anak. Hal ini berdampak pada rendahnya partisipasi dan dukungan keluarga dalam mendorong anak mengikuti pendidikan formal di sekolah inklusif.

Faktor Sarana dan Prasarana

Dari pernyataan tersebut informan KS 1 menggambarkan kondisi nyata bahwa sekolah inklusif belum dilengkapi dengan fasilitas yang mendukung kebutuhan individual siswa penyandang disabilitas. Padahal, keberadaan fasilitas tersebut merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan pendidikan yang adil dan setara.

“Nah, ini juga jadi kendala utama. Kami sebenarnya sudah ditetapkan sebagai sekolah inklusif, tapi belum didukung sepenuhnya oleh sarana dan prasarana yang sesuai. Seperti, kami belum punya ruang bimbingan khusus, belum ada jalur akses bagi siswa berkebutuhan khusus seperti kursi roda, alat bantu dengar atau buku braille juga belum tersedia. Sementara kebutuhan tiap anak itu kan berbeda-beda, jadi sekolah kesulitan menyesuaikan.”

Dari penjelasan informan KS 1, dapat disimpulkan bahwa kurangnya fasilitas pendukung menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah. Yang mana sekolah juga belum memiliki fasilitas yang memadai seperti ruangan bimbingan khusus, jalur akses bagi siswa disabilitas fisik, serta alat bantu belajar seperti alat dengar dan buku braille. Minimnya fasilitas tersebut menghambat pemenuhan kebutuhan individual siswa berkebutuhan khusus, sehingga proses pembelajaran menjadi tidak optimal dan kurang responsif terhadap keragaman kemampuan peserta didik.

Faktor Kualifikasi Guru

Disini informan KS 1 menyampaikan bahwa guru pendamping khusus belum mempunyai latar belakang pendidikan sesuai dengan guru pendidikan khusus, dan pelatihan-pelatihan yang diterima masih sangat terbatas dari sisi durasi maupun kedalaman materi. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas guru belum sejalan dengan kebutuhan anak-anak di kelas inklusif.

“Terus terang, belum ada guru yang memiliki latar belakang pendidikan luar biasa di sini. Semua guru yang mendampingi siswa inklusi adalah guru kelas atau guru mata pelajaran biasa. Mereka memang sudah pernah ikut pelatihan singkat dari dinas, tapi belum cukup untuk menangani kebutuhan individual siswa secara mendalam. Jadi memang kompetensi khusus di bidang pendidikan inklusi itu masih sangat terbatas.”

Dari kutipan wawancara KS 1 tersebut informasi yang disampaikan oleh narasumber juga mengindikasikan bahwa sebagian besar guru pendamping di sekolah tidak memiliki latar belakang pendidikan luar biasa. Meskipun beberapa guru telah mengikuti pelatihan, pelatihan yang diberikan dinilai belum cukup untuk membekali mereka dengan kompetensi yang diperlukan dalam menangani siswa dengan kebutuhan khusus secara tepat. Akibatnya, guru mengalami kesulitan dalam menerapkan pola pembelajaran yang mempertimbangkan perbedaan karakteristik dan kebutuhan individu peserta didik, yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas pembelajaran di kelas inklusif.

Pembahasan

Dari analisis data diatas ditemukan bahwa penelitian ini terdapat dua jenis faktor yang menghambat dalam penyediaan akses pendidikan yang inklusif bagi penyandang disabilitas di sekitar SD Negeri 15 Martapura, Provinsi Sumatera Selatan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan sikap dan peran orang tua dari anak penyandang disabilitas. Beberapa orang tua enggan mendaftarkan anaknya ke sekolah dengan alasan kesibukan bekerja yang menyulitkan mereka untuk mengantar dan menjemput anak. Bahkan, terdapat orang tua yang menolak menyekolahkan anak mereka karena merasa malu terhadap kondisi disabilitas yang dimiliki anak. Dalam pandangan sebagian orang tua, disabilitas masih dianggap sebagai aib keluarga, sehingga mereka

memilih untuk membiarkan anak tetap di rumah daripada mengakses pendidikan di sekolah (Nuryati, 2022).

Jika ditinjau dari perspektif kewajiban, temuan tersebut menunjukkan bahwa sebagian orang tua kurang menunjukkan kepedulian terhadap pendidikan anaknya. Padahal, orang tua memegang peran sentral dalam mendukung proses pendidikan anak, yang merupakan tanggung jawab utama dan sangat menentukan arah masa depan mereka. Khususnya bagi anak berkebutuhan khusus, perhatian dan dukungan dari orang tua sangat dibutuhkan secara intensif. Dalam hal ini, keluarga memiliki tanggung jawab untuk memberikan dorongan moral dan motivasi demi menjamin keberlangsungan hidup anak di masa mendatang. Syahrial Ayub, (2024) Menegaskan pentingnya orang tua dalam menginspirasi anak-anaknya dan memengaruhi prestasi akademik mereka. Orang tua juga memiliki peran yang krusial dalam menumbuhkan kecintaan anak terhadap pembelajaran dan prestasi akademik, dan tidak ada orang lain yang dapat sepenuhnya menggantikan mereka.

Dalam konteks konstitusi di Indonesia, peranan keluarga dalam menunjang keberhasilan pendidikan diakui dan diperkuat secara eksplisit dalam UU Sisdiknas, khususnya Pasal 1 dan Pasal 7. Pasal 1 Ayat (23) yang mencakup semua hal yang digunakan di dalam proses terselenggaranya pendidikan, yang terdiri atas unsur tenaga pendidik dan kependidikan, partisipasi masyarakat, pendanaan, serta kelengkapan sarana dan prasarana. Selanjutnya, Pasal 7 Ayat (1), bahwa orang tua siswa berhak untuk berpartisipasi dalam pemilihan satuan pendidikan serta memperoleh informasi terkait perkembangan pendidikan anak. Sedangkan dalam Ayat (2) kewajibannya orang tua untuk menyediakan pendidikan dasar bagi anaknya. Ketentuan ini menegaskan tidak dapat mengabaikan tanggung jawab sebagai orang tua untuk pendidikan anaknya, baik dalam tahap perencanaan, proses pembelajaran, maupun dalam penyediaan dukungan yang dibutuhkan, termasuk bagi anak penyandang disabilitas (Munauwarah et al., 2021).

Kurangnya kepedulian orang tua serta anggapan bahwa anaknya merupakan aib keluarga mencerminkan pemahaman yang masih terbatas terhadap kondisi anak dengan kebutuhan khusus. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa tingkat pengetahuan orang tua memainkan peran penting dalam membentuk sikap tersebut. Hal ini diperkuat oleh pernyataan sejumlah informan yang menyampaikan pandangan seperti, “untuk apa menyekolahkan anak yang memiliki keterbatasan, toh mereka tidak akan mampu bersaing dengan anak-anak normal.” Padahal, orang tua dari anak berkebutuhan khusus seharusnya memegang peranan sentral, mulai dari proses pengambilan keputusan terkait pendidikan hingga pemberian dukungan emosional dan sosial kepada anak. Dukungan tersebut mencakup keterlibatan dalam pengasuhan di rumah, penciptaan lingkungan yang aman dan stabil, Dengan menyesuaikan pola pengasuhan berdasarkan kondisi, potensi, serta tantangan yang dihadapi anak. Anak dengan kebutuhan khusus berpotensi berkembang secara optimal apabila memperoleh dukungan yang menyeluruh dari kedua orang tuanya. Dukungan seorang ibu berkontribusi terhadap tumbuhnya rasa berharga dalam diri anak, sedangkan peran ayah penting dalam membentuk aspek kompetensi anak (Mustika, 2024).

Kemudian realisasi terhadap hak pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus di Martapura masih menghadapi hambatan signifikan, terutama disebabkan oleh rendahnya kesadarannya untuk memberikan pendidikan kepada anak mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Kondisi ini menuntut peran aktif dari pemerintah daerah, khususnya dinas pendidikan dan pihak sekolah, untuk lebih intensif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Langkah konkret yang dapat diambil antara lain, melaksanakan kunjungan ke rumah keluarga yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus, guna menyampaikan pengetahuan yang komprehensif mengenai pentingnya pendidikan bagi semua anak, tanpa terkecuali. Pendekatan ini diharapkan mampu mengubah stigma negatif terhadap anak penyandang disabilitas dan mendorong keluarga untuk lebih terbuka dalam mendukung hak pendidikan anak mereka. Tambahkan sarana dan prasarana kualifikasi guru

Hambatan berikutnya dalam memenuhi hak setiap anak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan yang setara di sekitar SD Negeri 15 Martapura berasal dari faktor eksternal, yang berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah dalam penyediaan layanan pendidikan inklusif. Berdasarkan temuan penelitian, kendala utama terletak pada aspek sarana prasarana serta ketersediaan tenaga pendidik. Pertama, kondisi sarana dan prasarana di sekolah yang inklusif maupun Sekolah Luar Biasa (SLB) di Martapura masih sangat memprihatinkan. Banyak sekolah belum memenuhi standar aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, seperti tidak tersedianya jalur ramah disabilitas di lingkungan sekolah serta keterbatasan alat bantu pembelajaran. Beberapa kekurangan yang teridentifikasi antara lain minimnya buku pendukung untuk setiap mata pelajaran, belum tersedianya peralatan untuk pengembangan diri secara mandiri, serta keterbatasan ruang-ruang pendukung program kebutuhan khusus, seperti ruang audiometri dan ruang terapi atau fisioterapi yang belum tersedia secara merata di setiap jurusan.

Masih terkendalanya sarana dan prasarana pendukung bagi anak penyandang disabilitas di sekolah-sekolah di martapura, baik sekolah negeri maupun SLB, masih sangat terbatas. Menurut Wahyuni (2021, hlm 61), penyediaan sarana dan prasarana pendidikan harus dipertimbangkan aspek perlindungan dan ketenangan, mengingat terbatasnya akses yang dimiliki oleh siswa ABK. Dalam proses penguatan sistem pendidikan, pemerintah seharusnya mengacu pada Peraturan Menteri No 30/PRT/M/2006 tentang ketentuan teknis yang mengatur fasilitas layanan dan aksesibilitas bagi pengguna, baik di dalam gedung maupun di ruang lingkungan sekitar, agar lingkungan sekolah dapat mendukung terciptanya rasa nyaman serta menjamin kesetaraan kesempatan bagi peserta didik penyandang disabilitas.

Ketiadaan fasilitas yang ramah disabilitas secara langsung berdampak pada terganggunya aktivitas belajar anak di lingkungan sekolah. Sebaliknya, penyediaan aksesibilitas yang memadai tidak hanya mendukung kebutuhan fisik, tetapi juga mencerminkan pemenuhan prinsip keadilan dan inklusi sosial. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 Ayat (8) UU No 8 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk mendukung kesetaraan akses dan peluang bagi penyandang disabilitas dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan

layanan publik. Oleh karena itu, pemerintah Kota Martapura perlu memastikan tersedianya infrastruktur yang inklusif sebagai bentuk nyata komitmen dalam menjamin hak pendidikan bagi penyandang disabilitas setara dengan peserta didik lainnya.

Dalam Pasal 1 Ayat (23) UU Sisdiknas disebutkan bahwa sumber daya pendidikan mencakup semua hal, digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan, termasuk tenaga kependidikan, peran masyarakat, pendanaan, serta sarana dan prasarana. Penyebutan sarana dan prasarana dalam pasal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kota Martapura, memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas penunjang yang memadai dalam rangka menjamin hak pendidikan bagi seluruh anak. Hal ini mencakup perlakuan yang setara terhadap peserta didik penyandang disabilitas, yang juga harus mendapatkan akses yang adil terhadap layanan pendidikan sebagaimana peserta didik lainnya.

Kemudian dapat disimpulkan bahwa pemerintah belum memberikan perhatian optimal terhadap penyediaan sarana dan prasarana pendidikan bagi penyandang disabilitas. Hasil penelitian itu juga menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Martapura saat ini masih lebih berfokus pada kegiatan sosialisasi dan pelatihan bagi guru pendamping khusus, dibandingkan pada pemenuhan infrastruktur pendukung pendidikan inklusif. Keterbatasan sarana dan prasarana ini berdampak langsung terhadap rendahnya kualitas layanan pendidikan yang dapat diberikan sekolah kepada peserta didik berkebutuhan khusus. Menurut Faujiyyah (2025), salah satu penyebab utama minimnya ketersediaan fasilitas di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan khusus adalah keterbatasan anggaran atau biaya.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di lapangan, baik di SLB ataupun di lembaga yang menyelenggarakan pendidikan secara inklusif, ditemukan permasalahan yang cukup mendasar terkait keterbatasan guru dengan keahlian spesifik dalam membimbing anak sesuai kebutuhan individual mereka. Guru pendamping di sekolah inklusif kerap menghadapi tantangan dalam menangani peserta didik dengan berbagai jenis disabilitas, seperti autisme, tunagrahita berat, dan tunarungu. Kondisi ini diperburuk dengan minimnya pelatihan atau kompetensi profesional yang dimiliki guru dalam menghadapi keragaman kebutuhan tersebut. Meskipun kebijakan pendidikan inklusif telah mengharuskan penerimaan siswa berkebutuhan khusus di kelas reguler, namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kurangnya kesiapan guru berdampak langsung pada sikap penerimaan serta perlakuan untuk anak Anak Berkebutuhan Khusus di lingkungan pembelajaran.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sikap negatif orang tua terhadap pendidikan anak berkebutuhan khusus di Martapura tidak hanya dipengaruhi oleh rendahnya pengetahuan, tetapi juga oleh kuatnya nilai sosial yang memandang Anak Berkebutuhan Khusus sebagai aib keluarga. Kondisi ini memperluas pemahaman yang ada karena memperlihatkan bahwa hambatan inklusi tidak semata-mata bersumber dari keterbatasan fasilitas atau kompetensi guru, tetapi juga dari faktor kultural dan emosional dalam keluarga. Pada hal tersebut memperlihatkan karakteristik yang khas, yaitu kuatnya stigma, terbatasnya dukungan bagi keluarga, serta minimnya contoh keberhasilan

pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus yang dapat mengubah cara pandang masyarakat. Dengan demikian, upaya peningkatan inklusi di wilayah ini memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh, mencakup edukasi orang tua, pembentukan dukungan komunitas, serta intervensi yang sensitif terhadap nilai-nilai sosial setempat.

Yulastini (2025) menjelaskan bahwa sikap yang diberikan oleh tenaga pendidik memiliki pengaruh signifikan, untuk mengukur sejauh mana siswa tersebut dapat diterima oleh siswa sebayanya di lingkungan tersebut. Sebab itu, komitmen guru dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif menjadi faktor krusial yang menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi program inklusi. Penolakan dari pihak guru serta minimnya dukungan terhadap anak berkebutuhan khusus umumnya berakar pada rendahnya pemahaman dan pengetahuan tentang karakteristik serta kebutuhan anak-anak tersebut. Ketidaksiapan ini sebagian besar disebabkan oleh latar belakang pendidikan guru yang tidak memberikan pembekalan memadai terkait pendidikan khusus, sehingga menimbulkan resistensi terhadap kebijakan penyelenggaraan sekolah inklusi di sekolah reguler.

Berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) UU RI No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru sebagai tenaga pendidik wajib memiliki empat jenis kompetensi utama, keterampilan-keterampilan ini diperoleh melalui pendidikan profesional terakreditasi, meliputi keterampilan sosial, kepribadian, profesional, dan pedagogis. Hanya prosedur pendidikan yang menyeluruh dan terarah yang dapat membantu siswa mengembangkan keempat kompetensi ini, Sebab itu, guru memegang posisi yang begitu penting atas sistem pendidikan nasional. Guru sangat penting dalam pendidikan berbasis kompetensi karena mereka tidak hanya sebagai instruktur tetapi juga sebagai pengembang, pelaksana, dan penilai proses pembelajaran. Agar proses belajar mengajar di sekolah berhasil, partisipasi profesional dan aktif guru sangat penting.

Sehingga, kualitas tenaga pendidik memegang peran sentral dan menjadi kunci utama dalam keseluruhan proses pendidikan. Dalam konteks ini, mutu sistem pendidikan suatu negara dapat diukur melalui kualitas guru yang dimilikinya, menjadikan kompetensi guru sebagai salah satu indikator utama dalam menilai kekuatan pendidikan nasional. Sebab itu, mutu seorang tenaga pendidik menjadi sesuatu yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembelajaran. Semakin besar komitmen suatu pemerintahan dalam membangun sektor pendidikan, maka semakin tinggi pula urgensi peningkatan kualitas tenaga pendidik sebagai pondasi utama dalam menciptakan SDM yang unggul (Bendriyanti et al., 2025).

Upaya pemerintah dalam meningkatkan profesionalisme guru pendamping khusus, khususnya dari aspek pendidikan, telah diwujudkan melalui regulasi yang mendukung. Salah satunya adalah PP RI No 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa, yang pada Pasal 20 Ayat (2) menegaskan bahwa tenaga pendidikan harus memiliki kualifikasi khusus sebagai guru pada lembaga pendidikan luar biasa. Ketentuan ini kemudian diperjelas dalam Pasal 28 Ayat (2) PP RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, menyatakan bahwa kemampuan akademik merupakan jenjang pendidikan yang wajib dimiliki oleh seorang pendidik, dan harus dibuktikan dengan

ijazah atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat diketahui bahwa tenaga pendidik yang bertugas di satuan pendidikan berkebutuhan khusus wajib mempunyai kualifikasi khusus yang sesuai dengan karakteristik pendidikan luar biasa. Hal ini penting mengingat proses pembelajaran bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus memiliki hambatan yang kompleks dan memerlukan penanganan yang menyeluruh terhadap seluruh komponen pembelajaran. Oleh karena itu, kesiapan yang sangat matang dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran sangat diperlukan. Tanggung jawab utama dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus berada di tangan tenaga pendidik. Sebagaimana ditegaskan oleh Fista Harly et al., (2025), para pendidik harus memperoleh pendidikan profesi keguruan agar memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan peran dan tugasnya secara efektif dan efisien.

Peran guru sebagai pengajar, pendidik, dan pembimbing di sekolah memiliki posisi yang sangat penting dalam menjamin kualitas proses pembelajaran, khususnya dalam konteks pendidikan inklusif (Nurfadhillah, 2021). Oleh karena itu, hal ini menjadi tanggung jawab yang mendesak bagi Pemerintah Ogan Komering Ulu Timur untuk mendorong pembukaan program studi pendidikan khusus di perguruan tinggi setempat. Salah satu faktor utama yang menyebabkan kurangnya guru dengan kualifikasi pendidikan khusus adalah belum tersedianya jurusan pendidikan khusus di perguruan tinggi di Ogan Komering Ulu Timur. Kondisi ini berdampak langsung pada rendahnya kompetensi guru dalam menangani siswa berkebutuhan khusus, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas layanan pendidikan yang diberikan di sekolah.

KESIMPULAN

Pada hal ini dapat disimpulkan kendala dalam pengimplementasian hak atas akses pendidikan yang setara bagi penyandang disabilitas yaitu faktor orang tua. Rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi anak mereka dipengaruhi oleh beberapa aspek, antara lain tingkat pendidikan orang tua yang rendah, perasaan malu terhadap kondisi anak yang dianggap sebagai aib keluarga, beban pekerjaan yang menyita waktu, serta aksesibilitas sekolah yang jauh dari tempat tinggal. Akibatnya, tidak sedikit anak penyandang disabilitas yang tidak mengenyam pendidikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pendekatan yang mendorong perubahan pola pikir orang tua agar tidak lagi memandang disabilitas sebagai stigma, melainkan sebagai kondisi yang dapat diatasi dan diberdayakan melalui pendidikan. Banyak contoh anak dengan keterbatasan yang mampu mandiri dan berprestasi, asalkan diberikan akses dan dukungan pendidikan yang memadai. Keterbatasan Sarana dan Prasarana, fasilitas penunjang di sekolah yang inklusi ataupun di Sekolah Luar Biasa di kota Martapura masih sangat terbatas. Padahal, pendidikan inklusif dan pendidikan khusus memerlukan sarana dan prasarana yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Contohnya termasuk ruang

kelas untuk layanan pembimbingan individual, jalur akses khusus bagi anak penyandang tunadaksa, alat bantu dengar untuk siswa tunarungu, serta buku braille untuk anak penyandang tunanetra. Minimnya fasilitas ini berdampak langsung pada efektivitas pembelajaran, karena kebutuhan individual anak tidak dapat terpenuhi secara optimal. Sebab itu, pemerintah harus memberikan perhatian khusus dalam pengadaan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas, baik di sekolah inklusif maupun di SLB. Keterbatasan Guru Pendamping Khusus, kualifikasi tenaga pendidik yang menangani anak berkebutuhan khusus juga menjadi kendala serius. Sebagian besar guru pendamping di sekolah-sekolah formal di Kota Martapura tidak memiliki latar belakang pendidikan khusus. Data menunjukkan bahwa sekitar 90% dari guru pendamping bukan lulusan pendidikan luar biasa. Ketidaksesuaian ini berdampak pada rendahnya kompetensi pedagogik dan profesional guru dalam memberikan layanan pembelajaran yang tepat bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya program pelatihan atau peningkatan kompetensi secara berkelanjutan guna membekali guru dengan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dalam mengelola pembelajaran yang inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z., & Muhsanah, N. (2023). Jurnal mudabbir. *Jurnal Research and Education Studies*, 3(1), 11–20.
- Bendriyanti, R. P., Dewi, C., & Suwarni, S. (2025). Pelayanan Penempatan SDM Sekolah. *Finger: Journal of Elementary School*, 4(1), 1–11.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications, Inc.
- Faujiyyah, H. J., Sahara, A., & Rachman, I. F. (2025). *Studi Tentang Persepsi Guru Terhadap Pendidikan Inklusi di Indonesia : Hambatan dan Peluang*.
- Fista Harly, Husniah Wahyuni, Rully Hidayatullah, Hadeli Hadeli, & Raudhatul Jannah. (2025). Analisis Keterkaitan Profesi, Profesional, Profesionalitas Profesionalisme dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru di Era Society 5.0. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 4(1), 183–195. <https://doi.org/10.56910/jispendiora.v4i1.2055>
- Gladwin, I., Sylviany, S., Kwa, O., Grainne, G., Kho, N., Tazki, T., Suheri, F., Yelisa, Y., Hendra, H., & Wilson, W. (2024). Pengaruh Pembelajaran Inklusif Terhadap Kemudahan Akses Bagi Anak Untuk Menggapai Keadilan. *National Conference for Community Service Project (NaCosPro)*, 6(1), 542–555. <https://doi.org/10.37253/nacospro.v6i1.9631>
- Jaya, H., Hambali, M., & Fakhurrozi, F. (2023). TRANSFORMASI PENDIDIKAN: PERAN PENDIDIKAN S DALAM MENGHADAPI TANTANGAN ABAD KE-21. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 6 (4), 2416–2422. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v6i4.21907>
- Hulinggato, Z. (2025). Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) Peran Negara Indonesia dalam Mewujudkan Kesetaraan Bagi Penyandang Disabilitas (Different Ability). *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(1). <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i1.1004>

- Ketut, N., Indrayanti, S., Widnyani, W. A., & Susiani, K. (2025). Integrasi pendidikan sosial emosional untuk kesadaran lingkungan anak di sekolah dasar. *Jurnal Penelitian Guru Indonesia*, 10(1), 51–55. <https://jurnal.iicet.org/index.php/jpgi/article/view/5742>
- Mukhlisin, A., Hartinah, S., & Sudiby, H. (2024). Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Kurikulum Merdeka. *Journal of Education Research*, 5(1), 545–553. <https://www.jer.or.id/index.php/jer/article/view/859/482>
- Munauwarah, R., Zahra, A., Supandi, M., Restiany, R. A., & Afrizal, D. (2021). Pendidikan Inklusi Solusi Utama Untuk Anak Penyandang Disabilitas. *Yasin*, 1(1), 121–133. <https://doi.org/10.58578/yasin.v1i1.21>
- Munawaroh, L., Wahyuni, S., Trisna, R., & Jazuli, A. (2025). Strategi Pembelajaran Inklusif dalam Mewujudkan Pendidikan yang Ramah bagi Anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(2), 68–76. <https://ojs.pustakapublisher.com/index.php/jurnalilmupendidikan/article/view/31>
- Mustika, D. A. L. M. N. K. Y. S. A. D. (2024). *Hakikat Pendidikan Inklusif Anak Usia Dini Dian*. 1(Table 10), 4–6.
- Mutia, F. (2023). *AKSES, INFORMASI DAN DISABILITAS*. <https://books.google.co.id/books?id=mevOEAAAQBAJ&lpg=PP1&ots=w2lfmJP6i3&dq=Dalam konteks ketenagakerjaan%2C keadilan dalam memperoleh posisi%2C hak%2C dan peluang hanya dapat tercapai apabila terdapat kesetaraan dalam jenjang pendidikan yang ditempuh oleh>
- Ndaumanu, F. (2020). Rights of Persons with Disabilities: Between Responsibility and Implementation by Local Governments. *Jurnal HAM*, 11(1), 131. <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.131-150>
- Nurfadhillah, S. (2021). *Mengenal Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar*.
- Nurgiansah, T. H. (2020). Fenomena Prostitusi Online di Kota Yogyakarta dalam Perspektif Nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. *Jurnal Kewarganegaraan*, 17(1), 27. <https://doi.org/10.24114/jk.v17i1.14208>
- Nuryati, N. (2022). *Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus*. <https://books.google.co.id/books?id=DDqCEAAAQBAJ&lpg=PP2&ots=rJFbrNUSF3&dq=Dalam pandangan sebagian orang tua%2C disabilitas masih dianggap sebagai aib keluarga%2C sehingga mereka memilih untuk membiarkan anak tetap di rumah daripada mengakses pendidikan>
- Putri, H. A., Putri, W. P., & Setyo, B. (2025). Pendidikan Inklusi yang Berkeadilan: Studi Kasus Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, 5(2), 762–773. <https://doi.org/10.53299/jppi.v5i2.1144>
- Syahrial Ayub, M. T. H. F. (2024). Pentingnya Peran Orang Tua dalam Pendidikan Anak. *Protasis: Jurnal Bahasa, Sastra, Budaya, Dan Pengajarannya*, 3(1), 101–108. <https://doi.org/10.55606/protasis.v3i1.142>
- UNESCO. (2023). *inclusive and equitable quality education for all*. <https://www.unesco.org>
- Wahyuni, E. S. (2021). *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas pada Layanan Transportasi Publik*. <https://books.google.co.id/books?id=fQtSEAAAQBAJ&lpg=PR1&ots=6sSMD20D6a&dq=penyediaan sarana dan prasarana pendidikan harus mempertimbangkan aspek keamanan dan kenyamanan%2C mengingat keterbatasan mobilitas yang>

dimiliki oleh penyandang disabilitas&lr&hl=

Waruwu, M., Pu`at, S. N., Utami, P. R., Yanti, E., & Rusydiana, M. (2025). Metode Penelitian Kuantitatif: Konsep, Jenis, Tahapan dan Kelebihan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 10(1), 917–932. <https://doi.org/10.29303/jipp.v10i1.3057>

Yulastini, N. K. S. (2025). *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*. [https://books.google.co.id/books?id=_QFUEQAAQBAJ&lpg=PA1&ots=qIcGRzIB7h&dq=menjelaskan bahwa sikap yang ditunjukkan oleh guru memiliki pengaruh signifikan terhadap sejauh mana anak berkebutuhan khusus dapat diterima oleh teman-teman sebayanya di lingkungannya](https://books.google.co.id/books?id=_QFUEQAAQBAJ&lpg=PA1&ots=qIcGRzIB7h&dq=menjelaskan+bahwa+sikap+yang+ditunjukkan+oleh+guru+memiliki+pengaruh+signifikan+terhadap+sejauh+mana+anak+berkebutuhan+khusus+tidak+diterima+oleh+teman-teman+sebayanya+di+lingkunga)

Zainuddin, M., & Rosidi, A. (2025). Ketimpangan Hukum Antara Penyandang Disabilitas Fisik Dan Non Disabilitas Pelaku Kekerasan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *Ganec Swara*, 19(2), 785–790. <https://doi.org/10.59896/gara.v19i2.297>